



Pemikiran Hukum Islam Pada Masa Khulafaur Rasyidin

Nur Hikmah Anugrah Ramadan¹, Lomba Sultan², Fatmawati³

^{1,2,3} Syariah Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

^{1*}hikmahanugrah.ramadan06@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan awal mula pemikiran hukum Islam pada masa Khulafaurasyidin serta menjelaskan perkembangan pemikiran hukum Islam pada masa Khulafaurasyidin. Penelitian ini bersifat kualitatif, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan menggunakan pendekatan historis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Dapat dipahami bahwa kaum Anshar merupakan awal mula lahirnya pemikiran hukum Islam mengenai penerus Nabi sebagai pemimpin negara dan agama, hal ini dapat dilihat pada peristiwa pertemuan di Saqifah Bani Sa'idah dalam pembahasan tentang penerus Nabi. 2) Perkembangan pemikiran hukum Islam pada masa Khulafaurasyidin dapat dilihat pada capaian empat periode pemerintahan dimulai dari khalifah Abu Bakar, 'Umar bin Khattab, 'Usmān bin 'Affan, dan 'Ali bin Abi Thalib.

Kata Kunci: Pemikiran, Hukum Islam, Khulafaur Rasyidin

PENDAHULUAN

Setelah Rasul wafat kendali tasyri' (menetapkan hukum) dipegang Khulafaur-Rasyidin. Mereka menghadapi tugas-tugas yang berat, hal ini dikarenakan perkembangan luas wilayah Islam yang pada saat itu mulai memasuki daerah Mesir, Dyam, Persia dan Iraq. Karena di dalam al-Qur'an dan Hadits tidak menashkan hukum bagi setiap kejadian dan masalah maka para sahabat berijtihad dengan menggunakan qaidah-qaidah yang berdasar al-Qur'an dan hadits. Baca selengkapnya di artikel "Sejarah Pemikiran Hukum Islam.

Al-Khulafa ar-Rasyidin bermakna pengganti-pengganti Rasul yang cendekiawan. Adapun pencetus nama Al-Khulafa ar-Rasyidin adalah dari orang-orang muslim yang paling dekat dari Rasul setelah meninggalnya beliau. Mengapa demikian, karena mereka menganggap bahwa 4 tokoh sepeninggal Rasul itu orang yang selalu mendampingi Rasul ketika beliau menjadi pemimpin dan dalam menjalankan tugas (NC, 2009).

Tugas Khulafaur Rasyidin adalah mengambil alih kepemimpinan yang sebelumnya dipegang oleh Rasulullah dalam hal mengatur urusan negara. Mereka bertanggung jawab sebagai kepala negara dan pemimpin agama. Meskipun tugas kenabian tidak dapat digantikan karena Rasulullah adalah Nabi terakhir, Khulafaur Rasyidin tetap memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kehidupan masyarakat Muslim menjadi damai, adil, makmur, aman dan tenteram (Zainudin & Ely, 2015).

Sebagai kepala negara, Khulafaur Rasyidin bertanggung jawab untuk memimpin negara dan mengatur kehidupan rakyatnya secara adil dan makmur. Sebagai pemimpin agama, mereka mengurus urusan keagamaan, dan dalam hal terjadi perselisihan pendapat, khalifah memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Namun, mereka selalu menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan agar kebijakan yang diambil tidak menentang kepentingan umat Islam.

Khulafaur Rasyidin dipilih langsung oleh para sahabat setelah kematian Rasulullah melalui proses demokratis. Para sahabat memberikan sumpah setia kepada calon yang terpilih, menegaskan legitimasi kepemimpinan mereka. Proses pemilihan khalifah dilakukan melalui musyawarah di antara para sahabat atau berdasarkan penunjukan khalifah sebelumnya.

METODE

Metode penelitian dalam jurnal menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan historis juga digunakan untuk menggambarkan awal mula dan perkembangan pemikiran hukum Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Penelitian ini mengandalkan analisis literatur untuk mengumpulkan data terkait

peristiwa-peristiwa penting dan keputusan hukum yang dibuat oleh para Khulafaur Rasyidin dalam konteks perluasan wilayah Islam dan tantangan hukum yang dihadapi.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yang mencakup pengkajian sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an, Hadis, serta kitab-kitab sejarah Islam. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menganalisis dinamika hukum Islam di masa itu, khususnya bagaimana para khalifah seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib mengambil keputusan hukum berdasarkan prinsip musyawarah, ijtihad, dan relevansi dengan kondisi masyarakat saat itu.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pemikiran hukum Islam pada masa Khulafaur Rasyidin berkembang pesat akibat kebutuhan untuk menghadapi masalah-masalah baru yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Para khalifah menerapkan prinsip ijtihad yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis, serta mempertimbangkan maslahat umat. Pendekatan ini menjadi landasan penting dalam perkembangan fikih Islam hingga kini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Awal Mula Pemikiran Hukum Islam Pada Masa Khulafaur Rasyidin

Dari kalangan sahabat Nabi yang terkemuka pada waktu itu terpilih Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah pertama. Setelah beliau meninggal dunia, berturut-turut menjadi khalifah kedua, ketiga dan keempat adalah Umar bin Khattab, 'Usmān bin 'Affan dan 'Ali bin Abi Thalib. Pemerintahan keempat para khalifah ini berlangsung selama 30 tahun, dari tahun 632 sampai dengan tahun 662 M. Dalam sejarah Islam, para khalifah yang empat ini terkenal dengan sebutan al-Khulafā rāsyidīn. Artinya, para khalifah khalifah yang memimpin umat Islam ke jalan yang benar (Ali, 2015).

Pengganti Nabi Muhammad sebagai pemimpin masyarakat Islam dan kepala negara disebut khalifah. Pejabat kekhalifahan yang disebut Khulafaur Rasyidin ini silih berganti selama empat periode, yaitu Abu Bakar ash-Shiddiq, 'Umar bin Khattab, 'Usmān bin 'Affan, dan 'Ali bin Abi Thalib (Ali Z., 2008).

Periode ini dianggap periode pertama dalam pembentukan fikih Islam. Mulai dari meninggalnya Nabi saw. pada tahun 11 H sampai akhir masa Khulafaurasyidin tahun 40 H dengan gaya dan corak tersendiri. Setelah hukum-hukum syariat sempurna pada masa Nabi saw., lalu pindah ke zaman para sahabat, mereka harus memikul tanggung jawab mencari sumber-sumber syariat yang ada agar dapat menjawab segala perkembangan dan kejadian yang terus berlangsung dan tidak ada nas dalam al Qur'an dan Sunnah (Khalid, 2011).

Pada masa Nabi saw sasaran wilayah dakwah belum melewati Jazirah 'Arab, melainkan hanya daerah di sekitarnya saja. Setelah beliau wafat, kepemimpinan umat Islam (khalifah) dilanjutkan oleh Abu Bakar al-Shiddiq, kemudian 'Umar bin Khathab, 'Usman bin 'Affan, lalu diikuti oleh 'Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang keempat. Namun pada masa akhir pemerintahan mereka, banyak terjadi fitnah dan berbagai jenis dinamika hingga kemudian jabatan khalifah diserahkan kepada Mu'awiyah (Fauzi, 2018).

Khulafaur rasyidin memegang kendali tasyri' (menetapkan hukum) setelah Nabi wafat. Wilayah Islam yang berkembang luas pada saat itu mulai dari daerah Mesir, Syam, Persia dan Iraq, membuat mereka menghadapi berbagai tugas yang berat. Para sahabat lantas berijtihad dengan memakai kaidah-kaidah yang berlandaskan al-Qur'an dan hadits, karena tidak semua kejadian dan masalah dimuat hukumnya di dalam al Qur'an dan Hadits (Fathoni, 2014).

Apabila hukum suatu permasalahan tidak terdapat dalam al-Qur'an, maka para khulafaur rasyidin mencari hukumnya di dalam hadits. Namun masih sering terjadi perdebatan dikarenakan hadits pada saat itu belum dibukukan sehingga para sahabat seringkali berdiskusi untuk saling bertukar wawasan tentang hadits yang mereka hafal.

Sebelumnya istilah pemikiran atau gagasan hukum Islam jika ditelusuri dalam literatur-literatur yang berbahasa Arab, maka kata yang memiliki kedekatan makna adalah kata Ijithād. Kata Ijithād sendiri telah diserap kedalam bahasa Indonesia, dan dalam bahasa Indonesia kata tersebut memiliki makna gagasan atau pikiran. Sehingga pemikiran hukum Islam sendiri tidak keliru jika dimaknai sebagai ijtihad.

Pada zaman sahabat, mereka sedikit sekali berijtihad sehingga tidak memberikan peluang untuk berbicara mengenai agama yang tidak pada kompetensinya dan untuk menghindari kesalahan dalam bidang hukum. Hanya saja mereka berijtihad pada hal-hal yang sifatnya khusus seperti terkait dengan keluarga, akad, dan kewajibannya. Demikian pula, pada hak-hak umum yang bersifat politik, administratif atau hal-hal kenegaraan. Di antara mereka adalah 'Umar bin Khattab yang merupakan sosok kuat yang banyak berijtihad.

Pada konteks ini, mereka sangat mempertimbangkan pengajaran al-Qur'an, Sunnah, Nabi saw. dan ruh dari keduanya dengan melihat prinsip-prinsip kemaslahatan manusia serta kemaslahatan adat yang berlaku. Apabila mereka melakukan ijtihad dan terjadi silang pendapat, maka pendapat itu mereka menyandarkan kepada pribadi mereka masing-masing dan tidak menyatakan bahwa itu merupakan hukum Allah. Serta tidak menganggap bahwa bila ada yang berlainan dengan pendapatnya itu berdosa (Fauzi, 2018).

Demikianlah kondisi yang menunjukkan bahwa para sahabat tidak memiliki sikap fanatisme terhadap apa yang mereka lihat dan sangat menghormati pendapat orang lain. Sebagai contoh, kisah yang diriwayatkan oleh al-Tabrani, bahwa pada masa 'Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah, beliau ditemui oleh seseorang yang memiliki suatu masalah dan dia telah mendapat fatwa dari 'Ali bin Abi Thalib terkait masalahnya. Orang tersebut kemudian bertanya kepada 'Umar bin Khattab terkait masalahnya dan menyampaikan bahwa dia telah mendapat fatwa dari

‘Ali bin Abi Talib. Maka ‘Umar berkata: “Seandainya kamu adalah aku, maka aku akan tetapkan seperti ini. Laki-laki itu berkata: “Apa yang menghalangimu untuk memerintahku seperti itu?” ‘Umar berkata: “Seandainya aku lebih tahu apa yang ada dalam Kitabullah dan Sunnah Nabi saw., sungguh aku akan mengerjakannya. Namun, aku hanya tahu apa yang kupikirkan dan pendapatku memiliki dua kemungkinan dan tidaklah lebih benar dari pendapat orang lain.

Titik awal ijtihad sepeninggal nabi dimulai pada masalah pengganti nabi sebagai otoritas negara dan agama. Menurut ijtihad sahabat dalam bentuk musyawarah, setelah melalui diskusi yang serius maka ditetapkanlah Abu Bakar sebagai khalifah pertama (Ermayani, 2006). Kaum Anshar lah yang memprakarsai diadakannya pertemuan atau musyawarah besar di Saqifah Bani Sa’idah membicarakan siapakah pengganti kekuasaan politik Rasulullah. Maka dapat dipahami bahwa kaum Anshar lah sebagai Cikal Bakal lahirnya pemikiran hukum Islam terkait pengganti Nabi sebagai pemimpin negara dan agama.

Cikal bakal pemikiran hukum Islam atau ijtihad pada masa Khulafaurrasyidin dilatarbelakangi oleh beberapa sebab:

1. Munculnya masalah-masalah dan secara lahiriah telah ada aturannya dalam al-Qur’an dan Sunnah, menghendaki pemahaman baru agar tetap relevan dengan perkembangan dan persoalan baru yang dihadapi dan sulit diterapkan dalam keadaan tertentu.
2. Berbagai permasalahan baru yang muncul dan memerlukan jawaban hukum, dalam al-Qur’an maupun sunnah tidak dapat ditemukan jawabannya secara lahiriah.
3. Terdapat penjelasan suatu kejadian tertentu dalam al Qur’an, dalam menerapkan dalil-dalil yang ada, para sahabat akan menemukan kesulitan (Fathoni, 2014).

Banyak hal yang terjadi di era sahabat ini dan belum terjadi pada masa sebelumnya. Disebabkan sudah meluasnya wilayah Islam dan semakin kompleksnya kehidupan, maka terjadi perubahan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Aspek lain, para sahabat dan umat Islam dihadapkan pada masalah- masalah yang membutuhkan regulasi dan jawaban terhadap Syariah (Suhendra, 2024).

b. Perkembangan Pemikiran Hukum Islam Pada Masa Khulafaurrasyidin

Sebelum membahas lebih jauh mengenai perkembangan ijtihad pada masa Khulafaurrasyidin, maka tidak ada salahnya jika mengetahui terlebih dahulu keadaan pemikiran hukum Islam pada masa itu. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Tarikh al-Tasyri’ al-Islamiy karya Manna’ al-Qattan bahwa sebagai berikut.

“(Pada saat itu) kebutuhan yang menghendaki/mengharuskan kepada penyelesaian atas masalah-masalah yang terjadi setelah ekspansi/penaklukan pada zaman sahabat sampai meluasnya ranah pembahasan fikih (pada saat itu). Keharusan analisis untuk penyelesaian masalah-masalah yang bersifat kontemporer berdasar pada al-Qur’an, karena al-Qur’an sendiri merupakan Pondasi agama ini, wahyu, dan Kalamullah al-Mubin. Apabila para sahabat tidak menemukan analisisnya dalam al-Qur’an, maka mereka menganalisa masalah tersebut dalam Sunnah, karena Sunnah sendiri adalah penjelasan atas al-Qur’an itu sendiri. Kemudian apabila masalah-masalah/perkara tersebut tidak ditemukan pada kedua sumber hukum tersebut maka pasti mereka meminta arahan para pemikir dari kalangan Fukaha sahabat.

Ada tiga hal utama yang berkembang terkait hukum Islam. Pertama, begitu banyaknya kejadian baru yang muncul dan membutuhkan jawaban hukum, akan tetapi tidak ditemukan pada al-Qur’an dan as-Sunnah. Kedua, munculnya masalah-masalah yang telah diatur ketentuannya dalam al- Qur’an dan as-Sunnah secara lahir/tekstual. Akan tetapi dalam keadaan tertentu sulit untuk diterapkan dan menghendaki pemahaman yang relevan dengan persoalan yang sedang dihadapi. Ketiga, dalam terdapat penjelasan secara jelas dan terpisah mengenai suatu kejadian. Namun apabila itu berlaku pada kejadian tertentu, maka para sahabat sulit dalam penerapan dalil-dalil yang ada (Idami, 2011).

Pada perkembangan pemikiran hukum Islam saat itu, tentu tidak terlepas dari silang pendapat. Sebab terjadinya silang pendapat para sahabat dalam hukum fikih merujuk kepada pemahaman ayat al-ahkam yang di dalamnya bersifat zanni. Di antaranya karena keberadaan lafal musytarak antara dua makna, seperti pada kata quru’ yang bisa berarti suci dan haid. Dapat juga karena perbedaan dalam memahami sebuah lafal apakah lafal tersebut bermakna hakikat atau majas. Misalnya lafal ‘Ab atau ayah dalam persoalan warisan. Perbedaan jenjang pemahaman terhadap bahasa. Ada yang memahami bahasanya sendiri, istilah-istilah asing dan cara penggunaannya, tetapi ada juga yang tidak demikian. Perbedaan dari segi pergaulan dengan Nabi saw., sebab dengan bergaul dengan beliau mempengaruhi jenjang pemahaman tentang asbab al-nuzul dan sunah. Semakin banyak seseorang bergaul dengan Nabi saw, maka pemahamannya menjadi semakin baik (Fauzi, 2018). Perbedaan dalam hal jenjang pemahaman, hafalan, ber-istinbat, kemampuan dalam menerjemahkan isyarat, dan nas-nas syariat (Khalid, 2011). Perbedaan juga disebabkan karena penguasaan dan pemahaman Sunnah dan pemakaian ra’yu secara khusus yang tidak terbatas. Juga lingkungan dimana mereka hidup dan perubahan zaman yang mempengaruhi beberapa hal.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa masa Khulafaurrasyidin dimulai dari masa pemerintahan khalifah Abu Bakar, ‘Umar bin Khattab, ‘Usmān bin ‘Affan, dan ‘Ali bin Abi Thalib, sebagai berikut:

1. Khalifah Abu Bakar al-Siddiq

Abu bakar dipilih secara demokratis untuk menjadi khalifah setelah wafatnya Rasulullah. Abu Bakar memerintah selama tiga tahun. Selama pemerintahannya pula ia disibukkan menumpas kaum murtad, nabi palsu Musailamah al’Kazzab, dan penumpasan mereka yang enggan membayar zakat. Tidak banyak masalah hukum yang ditorehkan dalam sejarah pada masa pemerintahan Abu Bakar ini dikarenakan beberapa alasan.

Masalah hukum yang terekam dalam sejarah periode pemerintahan Abu Bakar adalah masalah kewarisan. Saat itu, seorang nenek datang meminta regulasi hak waris. Abu Bakar berkata: “Anda tidak mendapatkan apa-apa, karena tidak aku dapatkan keterangan baik dalam al-Qur’an dan Hadis. Kemudian Mugirah bin Syu’bah berdiri dan memberikan kesaksian bahwa nenek ini pernah diberikan sebesar 1/6 bagian. Tampil sebagai saksi Muhammad bin Maslamah, untuk memperkuat kesaksian Mugirah (Fathoni, 2014).

Contoh lain dari keputusan hukum pada masa khalifah Abu Bakar adalah memerangi orang yang tidak mau membayar zakat. Selain dari praktik diatas, para sahabat selalu diajak oleh Abu Bakar untuk bermusyawarah ketika menghadapi suatu masalah yang berkenaan dengan hukum, terutama kepada sahabat senior. Metode inilah yang kemudian diikuti oleh khalifah khalifah selanjutnya.

Pada periode pemerintahan Abu Bakar ini pula atas rekomendasi Umar, maka dibentuklah panitia khusus yang bertugas mengumpulkan catatan ayat-ayat Qur’an yang telah ditulis di zaman nabi pada bahan-bahan darurat seperti pelepah-pelepah kurma, tulang-tulang unta, dan sebagainya dan menyatukannya dalam satu naskah. Panitia ini dipimpin oleh Zaid bin Tsabit. Sebelum diserahkan kepada Abu Bakar, himpunan naskah al-Qur’an itu diuji dahulu ketepatan pencatatannya dengan hafalan para penghafal al-Qur’an yang selalu ada dari masa ke masa.

Pada akhir pemerintahan khalifah Abu Bakar, beliau kemudian bermusyawarah dengan para sahabat senior dari kalangan Muhajirin dan Ansar, kemudian pada akhirnya dipilihlah Umar bin Khattab sebagai khalifah penggantinya.

2. Khalifah ‘Umar bin Khattab

Umar ibn Khattab terpilih sebagai khalifah berdasarkan sistem formatur dan atas rekomendasi dari Abu Bakar. Umar memerintah sebagai khalifah selama 13 tahun.

Dasar-dasar landasan hukum ‘Umar yaitu, al-Qur’an, Sunnah, Ijmak Sahabat, dan Ijtihad. Disebabkan oleh adanya proses asimilasi kulturasi dalam masyarakat, maka Umar ibn Khattab dalam hal ijtihad memberikan solusi terhadap persoalan kontemporer yang muncul, beliau juga sangat terkenal dengan ijtihadnya yang penuh inovasi dan aktual.

Di antara hasil ijtihad ‘Umar ibn Khattab adalah: (Fathoni, 2014)

- a) Tentang Ghanimah (Harta rampasan perang) pada masa pemerintahan Umar hanya dibagikan harta bergerak saja. Harta yang tidak bergerak seperti tanah tidak dibagi bagikan seperti yang dipraktekkan Nabi, akan tetapi tanah itu tetap dibiarkan dipegang oleh penduduk setempat dengan mewajibkan pajak. Ketika Umar menjadi khalifah ke-2, beliau membagi harta rampasan perang berdasarkan jerih payah masing-masing orang dalam berjuang.
- b) Perkawinan itu yang dilakukan oleh perempuan yang masih dalam masa iddah, maka dianggap batal dan tidak sah. Perempuan tersebut mesti mengulang masa iddahnya dan laki-laki yang menikahnya saat masa iddah haram menikahi perempuan itu untuk selamanya.
- c) Shalat tarawih pada masa Umar dilaksanakan secara berjamaah, sejumlah 23 rakaat, sedangkan shalat tarawih pada masa nabi, dikerjakan sendiri sebanyak sebelas rakaat.
- d) Ketika ‘Umar bin Khattab membahas permasalahan tentang orang yang terbunuh dan pembunuhan itu kemudian pelakunya berjumlah lebih dari satu orang. Muncul pertanyaan, apakah sejumlah orang yang membunuh itu akan dijatuhi hukuman karena membunuh satu jiwa? Sementara Allah swt. berfirman bahwa satu jiwa dibalas dengan satu jiwa? ‘Ali bin Abi Talib bertanya kepada ‘Umar: “Bagaimana pandanganmu wahai Amirul Mukminin, seandainya ada sejumlah orang mencuri seekor kambing, apakah engkau akan memotong tangan mereka?” ‘Umar mengatakan: “Ya”. Maka ‘Ali mengatakan ia juga berpendapat demikian. ‘Umar sepakat dengan pendapat ‘Ali, ia mengatakan bahwa jika semua penduduk Šan’a melakukan pembunuhan itu, maka semuanya akan dibunuh.
- e) Penetapan tahun Islam yang terkenal dengan tahun Hijriyah berdasarkan peredaran Bulan (Qamariyyah). Penetapan tahun Hijriyah ini dilakukan Umar pada tahun 638 M dengan bantuan para ahli hisab (hitung) pada waktu itu. Keputusan yang lain yaitu, pembiasaan salat Tarawih setelah shalat Isya, selama bulan Ramadan. Diantara contoh lain dari ijtihad Khalifah ‘Umar bin Khattab yaitu:
 - a) Talak tiga yang diucapkan sekaligus di suatu tempat pada suatu ketika, dianggap sebagai talak yang tidak mungkin rujuk (kembali) sebagai suami-istri, kecuali salah satu pihak (dalam hal ini bekas istri) kawin lebih dahulu dengan orang lain (Ali M. D., 2015).
 - b) Pelarangan kepada golongan muallaf untuk menerima zakat.
 - c) Menurut al-Qur’an surah al-Maidah ayat 38, orang yang melakukan pencurian diancam dengan hukuman potong tangan. Pada masa pemerintahan ‘Umar kelaparan melanda masyarakat di Semenanjung Arabia. Dalam keadaan masyarakat dilanda oleh bahaya kelaparan itu, ancaman hukuman terhadap pencuri yang ada dalam al Qur’an tidak dilaksanakan oleh Khalifah ‘Umar karena mempertimbangkan keadaan (darurat) dan kemaslahatan (jiwa) masyarakat.
 - d) Pembolehan menikah pria muslim dengan wanita ahlul kitab (wanita Yahudi dan Nasrani).
 - e) Inovasi mekanisme pemilihan khalifah setelahnya melalui Pembentukan Dewan Syura dalam pemilihan khalifah.

3. Khalifah ‘Usmān bin ‘Affan

Utsman bin Affan naik menjadi khalifah menggantikan Umar ibn Khattab lewat prosedur formatur. Kemajuan paling kentara yang didapatkan pada masa pemerintahan adalah perluasan wilayah. Pada masa Utsman peradilannya sudah memiliki bangunan tersendiri terpisah dengan masjid.

Pemikiran Utsman bin Affan adalah sebagai berikut:

- Azan jumat dua kali, berbeda dengan zaman Nabi, yaitu hanya satu kali. Diberlakukannya dua azan oleh khalifah 'Utsman karena area perkotaan yang semakin luas.
- Masalah unta yang kabur dilepas begitu saja di zaman nabi, Abu Bakar dan Umar. Akan tetapi di masa Utsman, unta tersebut dijual dan apabila pemiliknya datang maka uang itu diberikan kepadanya.
- Istri yang diceritakan saat suaminya sakit keras kemudian meninggal. Istri tersebut mendapatkan bagian warisan baik masih dalam masa iddah ataupun tidak. Berbeda dengan zaman Umar yang hanya pada masa iddah saja.

4. Khalifah 'Ali bin Thalib

'Ali bin Abi Thalib menggantikan 'Usmān bin Affan setelah 'Usmān meninggal karena dibunuh oleh para pemberontak. Adapun hasil ijtihad 'Ali bin Abi Thalib adalah (Fathoni, 2014):

- Pada masa 'Umar iddah perempuan hamil yang ditinggal suaminya sampai melahirkan. Sedangkan pada masa 'Ali iddah waktu paling panjangnya antara iddah 4 bulan 10 atau melahirkan.
- Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib didesainlah simbol baca yang berbentuk titik atas, di samping dan di bawah huruf, yang dibuat untuk memudahkan orang awam dalam mempelajari al-Qur'an.
- Hukuman bagi pemabuk. Sebelum masa Khalifah Ali hukuman bagi pemabuk yaitu cambukan 40 kali. Akan tetapi pada periode Khalifah Ali hukuman tersebut bertambah dua kali lipat menjadi 80 kali. Karena Ali menganggap para pemabuk belum cukup dibuat jera dengan hukuman 40 kali cambukan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahirobbil alamin

Kami mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang mana telah membantu kami hingga saat ini, dari mulai hingga akhir dari pembuatan jurnal yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Aamiin. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua yang telah membimbing kami beserta kerabat dan kawan seperjuangan yang telah mendukung dan memberikan semangat kepada kami. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada dosen tercinta yakni Prof. Dr. H. Lomba Sultan, M. Ag dan Dr. Fatmawati, M. Ag yang telah memberikan begitu banyak ilmu yang telah beliau sampaikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dalam pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dalam beberapa poin sebagai berikut: 1. Dapat dipahami bahwa kaum Anshar lah sebagai Cikal Bakal lahirnya pemikiran hukum Islam terkait pengganti Nabi sebagai pemimpin negara dan agama, hal tersebut dapat dilihat pada peristiwa pertemuan di Saqifah Bani Sa'idah dalam pembicaraan sosok pengganti nabi saw. 2. Perkembangan Pemikiran Hukum Islam pada masa Khulafaurrasyidin dapat dilihat dari pencapaian pencapaian pada empat periode pemerintahan. Mulai dari khalifah Abu Bakar, 'Umar bin Khattab, 'Usmān bin 'Affan, dan 'Ali bin Abi Thalib.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. D. (2015). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ali, Z. (2008). *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ermayani, T. (2006, Maret). Ijtihad dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Ketatanegaraan dalam Sejarah Islam. <https://journal.uny.ac.id/index.php/humanika/article/view/3810>.
- Fathoni, R. S. (2014, November 10). Sejarah Pemikiran Hukum Islam. https://wawasansejarah.com/sejarah-pemikiran-hukum-islam/#_ftn21.
- Fauzi. (2018). *Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Idami, Z. (2011). Ijtihad dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Ketatanegaraan dalam Sejarah Islam. *Jurnal Ilmu Hukum*, 13(3), 13.
- Khalid, R. H. (2011). *Tarikh al-Tasyr'i: Sejarah Legislasi Hukum Islam, ter. Nadirsyah Hawari*. Jakarta: Amzah.

NC, F. S. (2009). *Sejarah Peradaban Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Suhendra, A. (2024). Aksiologi Syariah: Mencema Progresifitas dan Regresifitas Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah. *Isti'dal Jurnal Studi Hukum Islam*, 1(1), 44.

Zainudin, & Ely. (2015, Maret). Peradaban Islam Pada Masa Khulafah rasyidin. <https://ejournal.unisnu.ac.id/JI/article/download/1337/1345>.